

**PENGARUH UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP POLA
DIDIK GURU DI SMP NEGERI 1 PADANGRATU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2013**

(Jurnal)

Penulis

**Eko Budi Santoso
Berchah Pitoewas
M. Mona Adha**

**Penyunting
Berchah Pitoewas**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

ABSTRAK

PENGARUH UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP POLA - DIDIK GURU DI SMP NEGERI 1 PADANGRATU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2013

**Oleh
Eko Budi Santoso**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru di SMPN 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah tahun 2013.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang aktif mengajar di SMPN 1 Padangratu. Analisis data menggunakan Chi Kuadrat. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dominan pada kategori dipatuhi dengan presentase 60,97% (2) pola didik guru cenderung pada kategori demokratis dengan persentase 56,09% (3) terdapat pengaruh yang positif, signifikan, dan kategori keeratan tinggi antara pengaruh UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru, artinya semakin dipatuhi UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak semakin demokratis pola didik guru.

Kata Kunci: undang-undang perlindungan anak, pola didik guru, guru.

ABSTRACT

INFLUENCE OF LAW NO. 23 YEAR 2002 CONCERNING THE PROTECTION OF CHILDREN AGAINST TEACHERS PATTERNS EDUCATE IN SMPN 1 PADANGRATU CENTRAL LAMPUNG 2013

**By
Eko Budi Santoso**

The Purpose of this research is to explain how the influence of law No. 23 Year 2002 Concerning The Protection of Children against teachers patterns educate in SMPN 1 Padangratu Central Lampung 2013

Method used in this research is descriptive correlational method. The population in this study were all teachers who actively teach in SMPN1 Padangratu. Data analysis using Chi Square. Principal techniques of data collection using questionnaires

The research showed that : (1) Law No.23 of 2002 on Child Protection dominant in category obeyed with percentage 60.97%. (2) Teachers patterns educate tend to democratic category with the percentage of 56.09%. (3) There is a positive influence , significant, and high categories of closeness between the influence of Law. 23 of 2002 on the protection of children against teachers patterns educate, it means getting obeyed Law No.23 of 2002 on Child Protection increasingly democratic of teachers patterns educate.

Keywords: *child protection laws, teachers patterns educate, teachers.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebuah peraturan yang membahas tentang hak, dan kewajiban anak, serta hak kewajiban dan wewenang orang tua terhadap anak dan segala macam hal yang berkenaan dengan itu, yang harapannya dapat melindungi hak-hak anak supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan layak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Namun, ada kemungkinan masih ada hak-hak anak yang dilanggar dalam dunia pendidikan, misalnya dalam pemberian hukuman fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen menerangkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara sederhana guru dapat disimpulkan suatu pekerjaan yang mendidik peserta didik. Dapat dikatakan juga guru merupakan komponen sosial yang erat kaitannya dengan anak dan oleh karena kedekatannya itu guru sangat rentan terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan anak, sering kali ditayangkan diberbagai media ada beberapa guru yang memberikan hukuman fisik pada anak didiknya terlalu keras bahkan perlakuan tindak asusila terhadap anak didik sering kali dilakukan oleh guru mereka sendiri.

Menurut penuturan seorang peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu menerangkan bahwa ada beberapa guru yang dulu sering memberikan hukuman kepada anak yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah namun hukumannya terkadang tidak tepat atau tidak sepatasnya dilakukan, contohnya berupa hukuman fisik yakni peserta didik ditampar ataupun dicubit perutnya, namun sekarang beberapa guru tersebut sudah tidak lagi melakukann pemberian hukuman seperti itu. Dan ada pula beberapa guru yang kini lebih intensif memberikan pendidikan maupun pengajaran terhadap peserta didiknya namun jarang sekali memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah. Dari wawancara kecil di atas mengindikasikan ada efek yang nyata dari undang-undang perlindungan anak terhadap pola didik guru.

Pada contoh kasus pelanggaran di atas guru sebagai praktisi pendidikan terlihat memiliki kecenderungan membiarkan anak didiknya dan terlihat enggan menanggulangi masalah ataupun kasus yang dialami oleh anak didiknya, kecenderungan ini dikarenakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terlihat seperti sedikit sekali memberikan ruang bagi guru

dalam pelaksanaannya untuk melakukan pendidikan. Masih ada kekhawatiran guru dalam melakukan hukuman yang tegas terhadap anak yang melakukan pelanggaran. Walau begitu bila dicermati ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sebenarnya memberi ruang kepada guru untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tugasnya jika dirasa perlu dilakukan semisal pemberian hukuman kepada anak didik namun begitu harus berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan itu merupakan solusi yang dirasa tepat hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

SMP Negeri 1 Padangratu terletak di Desa Sriagung Kecamatan Padangratu, Kabupaten Lampung Tengah. Letaknya yang jauh dari perkotaan dan berada di daerah yang cukup rawan berbagai macam kejahatan, lokasi SMP Negeri 1 Padangratu juga dulunya sering terjadi konflik antar suku, sehingga rentan sekali di sekolah tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Guru di sekolah tersebut harus hati-hati dan sabar dalam mendidik murid-muridnya agar menjadi manusia yang baik dan berbudi pekerti. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut tentu harus disesuaikan pola mengajar atau pola didik sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Penelitian ini akan terfokus pada pola didik guru dengan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian akan di angkat dalam satu judul penelitian yakni pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu tahun 2013.

Tinjauan Pustaka

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini badan eksekutif (Presiden) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Definisi anak pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut sama juga dengan pengertian menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Beberapa undang-undang yang menguatkan pengertian anak yang tercantum pada 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak antara lain :

- 1) Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 Angka 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- 3) Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan beberapa undang-undang yang menguatkan pengertian anak yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat banyak keseragaman yakni anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun.

Menurut John Locke dikutip oleh Gunarsa (1995: 21) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus dikutip oleh Suryabrata (1994: 35), mengatakan bahwa. Anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

Pengertian lain menurut Sobur (1991: 56), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Sedangkan menurut Kasiram (1983:39), mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.

Berdasarkan beberapa pengertian anak di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah manusia yang belum dewasa yang umumnya berumur di bawah 18 tahun dan masih rentan terhadap kesalahan sehingga perlu pengawasan dari manusia dewasa.

Peserta didik adalah komponen penting yang definisinya adalah “A person registered in an education and pursuing a course of study” (seseorang yang terdaftar pada sebuah lembaga pendidikan dan mengikuti suatu jalur studi). Asa S. Knowles, Editor-in-Chief, *The International Encyclopedia of Higher Education*, Volume 1, 1977. dikutip oleh Jupri Malino (2012)

Pendapat lain diungkapkan dalam Id.wikipedia.org (2013) yang menerangkan bahwa. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu, sedang siswa istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Abu Ahmadi (2001:251) menerangkan pula arti dari peserta didik, antara lain sebagai berikut.

Peserta didik adalah anak yang belum dewasa, yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat dan sebagai suatu pribadi atau individu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik adalah mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan dan merupakan pelaku dalam kegiatan belajar mengajar.

Perlindungan anak menurut Maidin Gultom (2008:33) perlindungan anak adalah Perlindungan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Pengertian di atas juga senada dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak nya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendapat lain diungkapkan oleh Arif Gosita yang dikutip oleh Maidin Gultom (2010 : 34) yang berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya pendapat lain

Pengertian lain menurut Doek dan Drewes dikutip oleh Maulana Hassan Wadong (2000:40) menerangkan bahwa pengertian hukum perlindungan anak/remaja dengan pengertian *jengdrecht*. yang kemudian dibagi dalam dua kelompok yakni sebagai berikut :

- 1) Pengertian dalam arti luas : Hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- 2) Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, perdata, dan acara.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah segala daya usaha melindungi hak dan kewajiban anak yang wajib dilakukan dan ditaati oleh semua elemen masyarakat.

Guru merupakan komponen penting dalam dunia pendidikan, karena guru merupakan pelaku utama dalam dunia pendidikan itu sendiri sedang yang dimaksud dengan guru Menurut Ngalim Purwanto ialah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang (1994:126).

Sedangkan menurut Hadari Nawawi (1982:123) bahwa pengertian guru dapat dilihat dari dua sisi yakni:

Pertama secara sempit, guru adalah ia yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjanya mengajar dan memberikan pelajaran di kelas. Sedangkan secara luas diartikan guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing.

Karena itulah guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan disiplin.

Ahmad Tafsir (1992:74) mengemukakan pendapat bahwa guru ialah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, maupun kognitif.

Kemudian menurut Hamdani Ihsan dikutip oleh Abdul Rahman Soleh (2013) menjelaskan bahwa :

Guru atau pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di bumi sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa guru adalah:

Guru adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Secara sederhana guru dapat disimpulkan suatu pekerjaan yang mendidik peserta didik.

Pola didik guru adalah pola perilaku atau sikap guru, atau cara mengajar guru, ataupun bentuk kepemimpinan guru, yang diterapkan pada anak didiknya di dalam maupun di luar kelas dan bersifat relatif konsistensi dari setiap tahapan jenjang pendidikan

tiga jenis tingkatan pola didik guru yakni :

- a) Pola didik otoriter. Yakni pola guru mendidik secara kaku dan tidak memahami keinginan anak.
- b) Pola didik berimbang. Yakni pola guru mendidik dengan memberi kebebasan namun juga batasan.
- c) Pola didik demokratis. Yakni pola mendidik guru dengan guru sebagai penengah dan pemberi stimulasi pada anak.

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap pola didik guru. Kegunaannya adalah untuk menerapkan konsep, teori, prinsip dan prosedur di pendidikan khususnya di PKn pada kajian hukum dan pendidikan karena berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pendidikan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Metode ini meneliti masalah-masalah aktual yang berlangsung di lapangan khususnya mengenai Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang akan mempengaruhi pola didik guru terhadap peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah.

PEMBAHASAN

Penyajian Data

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Terkait penyajian data mengenai UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari tiga indikator yang berisi item pertanyaan sebanyak 11 soal. Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 41 responden dengan 11 pertanyaan diperoleh skor tertinggi 33 dan terendah 22. Nilai diperoleh dari mengalikan jumlah item dengan skor yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga kategorinya adalah 3 (tiga). Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut :

Frekuensi Nilai pada kelas interval 22 – 25 (Kurang dipatuhi) yaitu sebanyak 5 guru atau 12,19 % dari jumlah responden. Pada hasil

penyebaran angket ini karena mereka kurang memahami dan mengetahui UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, alasannya mereka beragam namun secara umum alasannya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan mereka kurang ada keinginan untuk mencari informasi tentang UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak karena menurut mereka UU tersebut tidak berkaitan dengan profesi yang mereka kerjakan. Kebanyakan mereka yang berada di kelas ini adalah guru-guru tua yang mendekati masa pensiun.

Frekuensi Nilai pada kelas interval 26 – 29 (cukup dipatuhi) yaitu sebanyak 11 guru atau 26,82 % dari jumlah responden. Pada hasil penyebaran angket ini karena kebanyakan para guru yang berada pada kelas interval ini sudah sedikit mengetahui informasi dari media elektronik maupun media cetak, mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Frekuensi nilai pada kelas interval 30 – 33 (dipatuhi) yaitu sebanyak 25 guru atau 60,97% dari jumlah responden. Pada hasil penyebaran angket karena kebanyakan responden merasa penting mengetahui UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian mereka mencari informasi tentang UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dari mulai membacanya hingga mencari informasi di media cetak dan elektronik, mereka merasa UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mempengaruhi hajat hidupnya salah satu responden bahwa takut terkena denda oleh sebagian oknum orangtua yang memanfaatkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tuduhan kepada guru berupa tindakan penganiayaan berupa hukuman fisik

b. Pola Didik Guru di SMP Negeri 1 Padangratu

Terkait penyajian data mengenai pola didik guru terhadap siswa dari tiga indikator yang berisi item pertanyaan sebanyak 9 soal. Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 41 responden dengan 9 pertanyaan diperoleh skor tertinggi 33 dan terendah 22. Nilai diperoleh dari mengalikan jumlah item dengan skor yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga kategorinya adalah 3 (tiga),

Berdasarkan hasil analisis data, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Frekuensi Nilai pada kelas interval 22 - 25 (Otoriter) yaitu sebanyak 5 guru atau 12,19% dari jumlah responden. Pada hasil penyebaran angket ini karena kebanyakan mereka yang berada di kelas ini adalah guru-guru tua yang mendekati masa pensiun. Mereka menggapai anak akan lebih mudah diatur jika guru bersikap otoriter dikelas, hukuman harus diberikan bagi peserta didik yang melanggar baik hukuman fisik maupun hukuman berupa tugas. Guru harus aktif mengajar maupun membina anak didiknya.

Frekuensi Nilai pada kelas interval 26 – 29 (berimbang) yaitu sebanyak 11 guru atau 26,82% dari jumlah responden. Pada hasil penyebaran angket ini karena kebanyakan para guru yang berada pada kelas interval ini lebih

memilih berada di tengah dalam pembinaan dan pelaksanaan belajar yakni tetap membebaskan peserta didik namun juga di batasi, hukuman diberikan sekedar saja.

Frekuensi nilai pada kelas interval 30 – 33 (Demokratis) yaitu sebanyak 25 guru atau 60,97 % dari jumlah responden. Pada hasil penyebaran angket karena kebanyakan responden merasa penting untuk memahami keinginan siswa dalam suasana kebersamaan, guru hampir sama sekali tidak memberikan hukuman kepada anak didik.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Hasil χ^2 hitung = 30,15 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh χ^2 tabel = 9,49. Dengan demikian χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 tabel (χ^2 hitung $\geq \chi^2$ tabel), yaitu $30,15 \geq 9,49$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013

Untuk mengetahui derajat asosiasi atau ketergantungan antara pengaruh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013, digunakan rumus Koefisien Kontingensi C yang hasilnya $C = 0,65$, Kemudian harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum yang hasilnya adalah $C_{maks} = 0,816$

Dari hasil diatas kemudian dijadikan patokan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan dengan langkah sebagai berikut:

Diketahui koefisien kontingensi $C = 0,65$ dan $C_{maks} = 0,816$ maka data C_{maks} tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori sehingga diperoleh jarak interval : 0,27

Sehingga diperoleh klasifikasi atau pengkategorian sebagai berikut:

0,00 – 0,27 : Kategori rendah

0,28 – 0,55 : Kategori sedang

0,56 – 0,83 : Kategori tinggi

Berdasarkan pengkategorian tersebut maka koefisien kontingensi $C = 0,65$ berada pada kategori tinggi, hal ini menunjukkan bahwa semakin dipatuhi UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak semakin demokratis Pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013, dengan kata lain sangat berpengaruh.

Pembahasan

a. Variabel UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013 cenderung lebih dipatuhi oleh guru dapat dilihat pada persentase analisis sebaran angket yang menunjukkan angka 60,97% pada kategori dipatuhi. Hal ini dikarenakan banyak sudah terjadi kasus guru di denda atau bahkan di penjara karena melanggar UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini membuat guru lebih berhati-hati dalam memberikan hukuman bahkan cenderung pasif.

b. Variabel Pola Didik Guru di SMP Negeri 1 Padangratu

Pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013 guru cenderung lebih pada kategori demokratis dapat dilihat pada angka persentase analisis sebaran angket yang menunjukkan angka 56,09% pada kategori demokratis. Hal ini dikarenakan banyak guru menganggap pola didik ini adalah pola didik ideal yang cenderung baik digunakan baik di dalam maupun diluar kelas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ada pengaruh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pola didik guru di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun 2013, dimana kepatuhan guru dalam melaksanakan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak membuat guru cenderung berpola didik demokratis.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah sebaiknya dalam menyiarkan suatu peraturan perundang-undangan haruslah di sosialisasikan dengan efektif dan menyeluruh sehingga pihak-pihak terkait misalnya dalam hal sosialisasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga guru dan masyarakat mengerti kedudukan, ruang gerak dan posisinya masing-masing dalam UU tersebut.
2. Bagi guru, agar guru dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dan pola didik yang baik. Dengan memahami Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka proses belajar mengajar tidak akan terkendala masalah teknis seperti pelanggaran fisik pada anak didik dan lain sebagainya, dengan memahami Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan guru juga mengerti posisi dan ruang gerak profesinya sehingga tidak menjadi bulan-bulanan oknum wartawan dan oknum anggota swadaya masyarakat yang suka mencari-cari kesalahan.

3. Bagi orangtua, agar dapat memperhatikan anak asuhnya dengan baik, karena orang tua kedudukannya lebih banyak dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam upaya memenuhi hak dan mengajarkan anak asuh nya kewajiban yang harus dipenuhi. Bersama dengan guru salaing bekerja sama dalam mendidik anak asuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, H. Abu, Dkk. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam sistem pradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Gunarsa & Gunarsa. 1995. *Psikologi Praktis : anak, remaja, dan keluarga*. Gunung Mulia. Jakarta.
- Kasiram, M. 1983. *Ilmu Jiwa Perkembangan*, Bagian Ilmu Jiwa Anak. Usaha Nasional. Surabaya.
- Nawawi, Hadari. 1982. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. Gunung Agung. Jakarta.
- Purwanto, Ngalim, 1995. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- _____. 1994. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, cet VII*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sobur, Alex. 1991. *Komunikasi Orang Tua dan Anak*. Angkasa. Bandung..
- Suryabrata. 1994. *Psikologi Pendidikan*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Wadong, Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta.

Sumber Laman internet :

- Malino, Jupri. 2012. *Pengertian Peserta Didik / Siswa*, juprimalino.blogspot.com. (Diakses 14 Maret 2013).
- Soleh, Abdul Rahman, 2012. *Pengertian Guru*, www.abdulrahmansaleh.com. (Diakses 14 Maret 2013).
- Wusiattulhayat, 2009. *Makalah UPKP*. wusiattulhayat-pengetahuanku.blogspot.com. (Diakses 14 Maret 2013).
- Wikipedia, 2013. *Pola*, id.wikipedia.org. (Diakses 14 Maret 2013).
- Wikipedia, 2013. *Peserta didik*, id.wikipedia.org. (Diakses 14 Maret 2013).

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.*
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.*
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.*
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).*

Identitas Jurnal Pendidikan:

Nama	: Eko Budi Santoso
NPM	: 0913032039
Prodi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Jurusan	: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Pembimbing I	: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
Pembimbing II	: M. Mona Adha, S.Pd.,M.Pd.
Pembahas Seminar Hasil	: Drs. Holilulloh, M.Si